



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masni Baliman Alias Masni;**
2. Tempat lahir : Banggoi;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 09 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Pos
Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yustin Tuny, S.H., Anwar Kafara, S.H., dan Syarwan Zain Fanath, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yustin Tuny & rekan Cabang Seram Bagian Timur beralamat di Jalan Wailola Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 38/Pid.B/2019/PN Dth. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.B/2019/PN Dth. tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Masni Baliman Alias Masni** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni *penganiayaan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Masni Baliman Alias Masni** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa dengan spontan melakukan perbuatannya berawal ketika saksi korban Suherni Safar memeluk suami Terdakwa di depan Terdakwa;
4. Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban dan ibu saksi korban serta dilampirkan bukti surat kesepakatan damai;
5. Terdakwa belum pernah di hukum;Terdakwa mempunyai tanggungjawab sebagai Ibu yang menyusui anaknya yang masih berusia 1 (satu) tahun;
6. Di Kabupaten Seram bagian Timur belum ada Lapas Khusus perempuan dan Anak;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Masni Baliman Alias Masni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di didalam kosan saksi korban Suherni Safar Alias Erni di Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Suherni Safar Alias Erni yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang baring-bering di kamar kos kemudian pukul 21.30 WIT, ada yang mengetuk pintu lalu saksi Andi Siti Suarni Alias Siti keluar dan membuka pintu kemudian memanggil saksi korban dengan mengatakan "*eni ada Hayoto*" lalu saksi korban keluar dari dalam kamar menemui Saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto kemudian saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto meminjam *charger handphone* dari saksi korban lalu saksi korban kembali ke kamar untuk mengambil *charger* sedangkan saksi Andi Siti Suarni Alias Siti sambil melihat-lihat ke jalan bertanya kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto, "*manganga (melihat) ke jalan datang deng Akmal kapa ?*" namun saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto hanya diam saja lalu datang saksi korban dan bertanya kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto "*datang deng masni kapa sampe manganga (melihat) ke jalan sana, kalo datang kenapa seng masuk, panggil dia sudah kemari, katong dengar dia mau bicara apa*" lalu saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto memanggil Terdakwa masuk kedalam ruang tamu kosan saksi korban kemudian ibu saksi korban keluar dan duduk diteras depan kamar kos sambil melihat kedalam sementara didalam ruang tamu kost ada saksi korban, saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dan Terdakwa, kemudian saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto berkata "*katong datang disini mau minta maaf*" dan dijawab saksi korban "*kalo sampe orang su datang minta maaf pasti katong kasi maaf, posisinya yang paling keras itu mama karena dia yang paling terluka dalam masalah ini*,



yang punya niat kenapa seng bicara tapi orang lain yang bicara, Hayoto kalo begitu tolong hubungi dia pung laki” kemudian saksi Hayoto menyuruh Terdakwa menghubungi suami Terdakwa, saksi Amnun Naqib Alias Akmal tidak lama kemudian saksi Amnun Naqib Alias Akmal datang dan duduk dekat Terdakwa lalu saksi korban menunjukkan *handphone* yang berisikan postingan di *Facebook* yang diunggah oleh Terdakwa sambil mengatakan “*ini HP, ini lihat ose pung bini punya perbuatan*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri lalu mengajak dengan cara memegang tangan saksi Amnun Naqib Alias Akmal untuk pulang dan saat Terdakwa dan saksi Amnun Naqib Alias Akmal hendak berjalan keluar dari ruang tamu kosan tiba-tiba saksi korban juga ikut berdiri lalu memegang *sweater* dan memeluk saksi Amnun Naqib Alias Akmal sambil mengatakan “*sabar dulu beta masih bicara*” kemudian Terdakwa menarik baju saksi Amnun Naqib Alias Akmal setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “*itu beta pung laki kanapa se polo dia*” kemudian saksi korban menampar pipi saksi Amnun Naqib Alias Akmal kemudian Terdakwa balik menampar bibir saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa “*ose su pukul beta dibeta pung rumah kah*” kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa dan menarik jilbab Terdakwa pada bagian belakang dengan tangan kiri sampai terlepas, kemudian saksi Andi Siti Suarni Alias Siti masuk dan memegang *sweater* saksi Amnun Naqib Alias Akmal lalu menariknya sambil berteriak “*Akmal e... ose bini su kasi bedarah dia lalu ose mau pukul dia lae*” lalu Saksi Andi Siti Suarni Alias Siti mendekati Terdakwa kemudian menendang Terdakwa mengenai punggung lalu memukul kepala Terdakwa pada bagian belakang kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Andi Siti Suarni Alias Siti “*orang tua tar tahu diri, lubang puki*” dan setelah itu saksi korban juga ikut memukul kepala Terdakwa pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi dan saksi Andi Siti Suarni Alias Siti secara bersama-sama menarik rambut Terdakwa sampai kepala Terdakwa tertarik ke belakang kemudian Terdakwa berusaha melepaskan genggaman tangan saksi korban dan saksi Andi Siti Suarni Alias Siti lalu saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto memegang saksi korban sambil berbicara untuk melepaskan tangannya dari baju Terdakwa dan setelah dilepas oleh saksi korban, Terdakwa ditarik oleh saksi Amnun Naqib Alias Akmal keluar dari kosan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masni Baliman Alias Masni tersebut saksi korban Suherni Safar Alias Erni mengalami luka bibir atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam sebagaimana Visum et Repertum No :
445/VER/021/RSUD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Maliando Harahap., dokter pada Rumah Sakit
Umum Daerah Bula, dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala : Luka lecet pada bibir dalam atas 0,2 x 0,2 cm;
- Alat Gerak : Lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan 1 x 2 cm.
Lecet pada jari tangan ke 4 kanan 0,2 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: Ditemukan luka lecet pada bibir dalam atas, lecet pada jari
tangan ke-4 kanan serta lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan
yang diduga oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka dan bengkak
tersebut, korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas.
Korban bisa menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherni Safar Alias Erni., dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Masni Baliman melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30
WIT di ruang tamu Kost saksi korban, beralamat Jalan Gotong Royong
Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian
Timur, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi
korban 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir saksi korban;
- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang berbaring di kamar kost dan
sekitar pukul 21.30 WIT pintu terdengar diketuk-ketuk, kemudian saksi Andi
Siti Suarni keluar dan membuka pintu, tidak lama kemudian saksi Andi Siti
Suarni memanggil saksi korban dengan mengatakan "*Eni ada Hayoto*";
- Bahwa kemudian saksi Andi Siti Suarni melihat ke jalan dan bertanya
kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto, "*datang deng Amal
kapa?*" dan saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto hanya diam saja;
- Bahwa saksi korban bertanya kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona
Alias Hayoto "*datang deng Masni kapa sampe mengangah/melihat kejalan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana, kalo datang kenapa seng masuk, panggil dia sudah kemari, katong dengar dia mau bicara apa” ;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto memanggil Terdakwa dan masuk kedalam ruang tamu kost saksi korban sementara saksi Andi Siti Suarni keluar dan duduk diteras depan kamar kos sambil melihat kearah dalam;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto berbicara kepada saksi korban *“katong datang disini mau minta maaf”* dan saksi korban jawab *“kalo sampe orang su datang minta maaf pasti katong kasi maaf, posisinya yang paling keras itu mama karena dia yang paling terluka dalam masalah ini, yang punya niat kenapa seng bicara tapi orang lain yang bicara, Hayoto kalo begitu tolong hubungi dia pung laki”;*

- Bahwa kemudian saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto menyuruh Terdakwa menghubungi saksi Amnum Naqib Alias Akmal, kemudian Terdakwa menghubungi suaminya;

- Bahwa setelah saksi Amnum Naqib Alias Akmal tiba, saksi korban menunjukan handphone yang berisikan postingan di Facebook yang di unggah oleh Terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Amnum Naqib Alias Akmal *“ini hp, ini lihat ose pu bini punya perbuatan”* kemudian Terdakwa berdiri dan memegang tangan saksi Amnum Naqib Alias Akmal yang merupakan suaminya dari Terdakwa untuk berdiri dan saat itu saksi korban juga ikut berdiri, lalu saksi korban memegang sweater saksi Amnum Naqib Alias Akmal dan mengatakan *“sabar dulu beta masih bicara”* dan seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kearah bibir saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bibir atas bagian dalam;

- Bahwa saksi korban pernah memiliki hubungan asmara dengan saksi Amnum Naqib Alias Akmal dan saksi korban sempat mengandung anak dari saksi Amnum Naqib Alias Akmal hasil hubungan tersebut;

- Bahwa dalam proses penyidikan di Kepolisian antara saksi dengan Terdakwa sudah bersepakat berdamai dan telah masing-masing mencabut laporan polisi, akan tetapi Penyidik mengatakan bahwa proses ini sudah berjalan dan berkas telah dikirimkan ke Penuntut Umum;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai saksi korban pernah mengandung dari saksi Amnum



Naqib Alias Akmal, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Andi Siti Suarni Alias Siti., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Masni Baliman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suherni Safar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30 WIT di ruang tamu Kost saksi korban, beralamat Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi korban 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berbaring di dalam kamar, dan sekitar pukul 21.30 WIT, dengar ada yang mengetuk pintu, kemudian saksi membuka pintu ternyata saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto yang datang;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto *"ose deng siapa mengangah kejalan"* dan saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto hanya tertawa dan balik bertanya *"ada suherni"* dan saksi jawab *"ada dikamar"* ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dengan berkata *"mengangak kejalan datang deng Akmal kapa"* dan saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto hanya diam saja. lalu saksi korban Suherni Safar bertanya *"datang deng Masni kapa sampe mengangak kejalan sana, kalo datang kenapa seng masuk"* dan saksi korban kembali berkata kepada saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto *"panggil dia sudah kemari, katong dengar dia mau bicara apa"*;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto memanggil Terdakwa Masni Baliman masuk kedalam ruang tamu kost kemudian saksi mengambil kain salimut dan salempang lalu saksi duduk diteras depan kos sambil melihat kearah dalam kost;
- Bahwa saksi mendengar saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto berkata kepada saksi korban *"katong datang disini mau minta maaf"* lalu saksi korban jawab *"bagaimana itu orang yang punya masalah seng bicara, tapi Hayoto yang bicara, kalo begitu telpon dia pung laki suruh datang disini"* lalu Terdakwa menghubungi saksi Amnum Nakib Alias Akmal;
- Bahwa setelah saksi Amnum Nakib Alias Akmal datang ke kost, kemudian saksi korban Suherni Safar menunjukan Handphone yang



berisikan postingan di *Facebook* yang diunggah oleh Terdakwa sambil berkata *"ini hp, ini lihat ose pung bini punya perbuatan"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan memegang tangan saksi Amnum Naqib Alias Akmal yang merupakan suami dari Terdakwa dan menarik untuk keluar dari ruang tamu saksi korban, kemudian saksi korban menarik sweater yang dipakai oleh saksi Amnum Naqib Alias Akmal sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah bibir, kemudian saksi korban memegang jilbab yang digunakan oleh Terdakwa sambil berkata *"ose pukul beta kah"* kemudian saksi korban menarik jilbab dan rambut Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Amnum Naqib Alias Akmal., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Masni Baliman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suherni Safar terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30 WIT di ruang tamu Kost saksi korban, beralamat Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi korban 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir saksi korban;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.20 WIT, saksi berada di rumah beralamat di Kampung Buton, Desa Adm Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada saat itu Terdakwa menelpon saksi saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dengan tujuan mau bertemu dengan saksi korban Suherni Safar untuk di mediasi masalah postingan di *Facebook* yang dilakukan Terdakwa yang merupakan istri saksi dan sudah dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa kemudian saksi saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dan Terdakwa pergi ke kost saksi korban Suherni Safar lalu sekitar pukul 22.30 WIT, saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke kost saksi korban di Jalan Gotong Royong Desa Adm Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa setelah saksi sampai di kost saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi dan Terdakwa *"lalu beta bagaimana?"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi pulang karena melihat situasinya kurang baik dengan menarik tangan saksi dengan berkata *"abang mari katong pulang jua"*;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak saksi pulang kemudian saksi korban dengan spontan memeluk dan menarik saksi masuk ke dalam kostnya, kemudian Terdakwa berkata *"kanapa ose tarik beta laki"*, dan pada saat itu saksi korban menampar saksi 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sehingga Terdakwa tidak terima baik dengan tindakan tersebut kemudian Terdakwa bertanya *"kenapa ose pukul beta laki"* lalu Terdakwa balas menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menampar hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah tepat pada bibir atas saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Andi Siti Suarni masuk lalu menarik jilbab beserta rambut saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dengan keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 21.20 WIT, saksi bersama dengan Terdakwa Masni Baliman pergi ke rumah saksi korban Suherni Safar yang berada di Jalan Gotong Royong Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah saksi tiba bersama dengan Terdakwa dikost saksi korban, kemudian saksi mengetuk pintu dan di bukakan pintu oleh saksi Andi Siti Suarni dan saksi masuk duluan ke dalam kos saksi korban;
- Bahwa beberapa menit kemudian keluar dari dalam kamar saksi korban sambil berdiri didepan pintu, dan saksi korban mengatakan kepada saksi, *"datang dengan siapa"*, dan saksi menjawab *"tunggu beta panggil caca (terdakwa)"*, diluar, seketika itu saksi keluar dan memanggil Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu kost saksi korban, kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban dengan berkata *"beta datang ini antar ibu Masni Baliman par minta maaf"*, dan saksi korban menjawab *"panggil Amnun dolo"*, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Amnum Naqib Alias Akmal, dan beberapa menit kemudian saksi Amnum Naqib Alias Akmal datang



dan menemui saksi bersama dengan Terdakwa didalam ruang tamu kost saksi korban, dan saksi korban berkata "*beta maaf ose (masni baliman) tetapi beta bagaimana sambil tujuan bicara ke Amnum?*" tanpa jawab oleh saksi Amnum Naqib Alias Akmal, kemudian Terdakwa mengatakan "*ayo katong pulang*" seketika itu saksi melihat saksi Amnum Naqib Alias Akmal dan Terdakwa bergegas untuk pulang;

- Bahwa ketika berada didepan pintu kost, tiba-tiba saksi korban menarik baju switer saksi Amnum Naqib Alias Akmal sambil mengatakan "*jang pulang dolo bicara dolo*", dan Terdakwa mengatakan "*sudah nanti urusan di polisi*", karena posisi saksi korban masih menarik baju sweater saksi Amnum Nakib Alias Akmal kemudian Terdakwa mengatakan "*jang itu orang pung laki*";

- Bahwa kemudian saksi sempat mendengar yang saksi tidak tahu dari siapa mengatakan bahwa "*dia ini orang punya anak*", seketika itu ada teriakan dari saksi saksi korban "*kenapa pukul beta*". Tiba-tiba saksi melihat saksi Andi Siti Suarni mengayunkan tangan kanan ke arah Terdakwa yang mengenai pada bagian pundak sebelah kanan, setelah itu saksi mendengar ada teriakan dari saksi Amnum Nakib Alias Akmal dengan berkata "*tolong-tolong*", seketika saksi langsung meleraikan mereka, dan setelah itu langsung pergi menuju ke kantor Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Suherni Safar terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30 WIT didalam ruang tamu kost saksi korban Alamat Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto dan saat itu saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto berkata kepada Terdakwa untuk datang ke saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan postingan di Facebook yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto menuju ke kost saksi korban di Jalan Gotong Royong Desa Adm. Wailola, dan setelah Terdakwa sampai, saksi korban menanyakan keberadaan saksi Amnun Nakib Alias Akmal yang merupakan suami Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi Amnun Nakib Alias Akmal untuk datang ke kost saksi korban;
- Bahwa setelah saksi Amnun Nakib Alias Akmal sampai di kost, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Amnun Nakib Alias Akmal *"bagaimana dengan beta?"* dan saat itu Terdakwa langsung mengajak Amnun Nakib Alias Akmal untuk pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Amnun Nakib Alias Akmal hendak berjalan keluar dari ruang tamu kost tiba-tiba saksi korban memeluk saksi Amnun Nakib Alias Akmal kemudian Terdakwa menarik baju Amnun Nakib Alias Akmal, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"itu beta pung laki kenapa se polo dia"* lalu saksi korban menjawab *"sabar dulu beta masih bicara"* dan seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan kearah bibir saksi korban;
- Bahwa dalam proses penyidikan di Kepolisian antara Terdakwa dengan saksi korban dan saksi Andi Siti Suarni sudah bersepakat berdamai dan telah masing-masing mencabut laporan polisi, akan tetapi Penyidik mengatakan bahwa proses ini sudah berjalan dan berkas telah dikirimkan ke Penuntut Umum;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/021/RSUD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MALIANDO HARAHAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala: Luka lecet pada bibir dalam atas 0,2 x 0,2 cm;
2. Alat Gerak: Lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan 1 x 2 cm. Lecet pada jari tangan ke 4 kanan 0,2 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: Ditemukan luka lecet pada bibir dalam atas, lecet pada jari tangan ke-4 kanan serta lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan yang diduga oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka dan bengkak tersebut, korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas. Korban bisa menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Masni Baliman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suherni Safar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30 WIT di ruang tamu kost saksi korban, beralamat di Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi korban 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan ditemani oleh saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto, ke kost saksi korban dengan tujuan minta maaf atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat postingan di Facebook yang menjelek-jelekkan saksi korban, akan tetapi setelah Terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto tiba di kost saksi korban dan menyampaikan maksud Terdakwa, kemudian saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk memanggil saksi Amnun Nakib Alias Akmal yang merupakan suami Terdakwa untuk menyampaikan hal lain;
- Bahwa setelah saksi Amnun Naqib Alias Akmal sampai di kost, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Amnun Naqib Alias Akmal *"bagaimana dengan beta?"* dan saat itu Terdakwa langsung mengajak Amnun Naqib Alias Akmal untuk pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Amnun Naqib Alias Akmal hendak berjalan keluar dari ruang tamu kost tiba-tiba saksi korban memeluk saksi Amnun Naqib Alias Akmal kemudian Terdakwa menarik baju Amnun Naqib Alias Akmal, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban *"itu beta pung laki kanapa se polo dia"* lalu saksi korban menjawab *"sabar dulu beta masih bicara"* dan seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kearah bibir saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/021/RSUD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MALIANDO HARAHAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Kepala : Luka lecet pada bibir dalam atas 0,2 x 0,2 cm;
 2. Alat Gerak : Lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan 1 x 2 cm. Lecet pada jari tangan ke 4 kanan 0,2 cm x 0,2 cm;Kesimpulan: Ditemukan luka lecet pada bibir dalam atas, lecet pada jari tangan ke-4 kanan serta lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan yang diduga oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka dan bengkak



tersebut, korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

Korban bisa menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa;

- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa telah bersepakat berdamai yang dikuatkan dalam surat pernyataan damai;
- Bahwa pada saat proses di kepolisian antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling mencabut laporan polisi, akan tetapi karena berkas perkara telah dilimpahkan ke Penuntut Umum sehingga berkas perkara tetap dalam proses sampai ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa *barang siapa* atau siapa saja pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. tegasnya, kata barang siapa menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata *barang siapa* atau *HIJ* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Masni Baliman Alias Masni**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Masni Baliman Alias Masni**, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang merupakan *subjek hukum* dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Masni Baliman Alias Masni**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud *dengan sengaja*, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. dalam pengertian ini disebutkan bahwa *kesengajaan* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Suherni Safar Alias Erni terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30 WIT di ruang tamu Kost saksi korban, beralamat di Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir saksi korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa marah dan cemburu melihat saksi korban menarik dan memeluk saksi Amnum Naqib Alias Akmal yang merupakan suami Terdakwa di depan Terdakwa, dan juga karena saksi korban mengeluarkan kata-kata "*bagaimana dengan beta?*" yang seolah-olah meminta tanggung jawab dari saksi Amnum Naqib Alias Akmal karena saksi korban mengaku pernah mempunyai hubungan khusus dengan dengan saksi Amnum Naqib Alias Akmal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pemukulan ke bibir saksi korban menggunakan tangan merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan. Bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, antara lain:



1. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dan sebagainya;
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Perbuatan yang mengakibatkan luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan menggunakan benda tajam dan sebagainya;
4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.30 WIT di ruang tamu Kost saksi korban, beralamat di Jalan Gotong Royong Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa marah akibat saksi korban menghalangi Terdakwa dan saksi Amnun Naqib Alias Akmal yang akan meninggalkan ruang tamu kost saksi korban, karena maksud dan tujuan Terdakwa menemui saksi korban untuk meminta maaf akibat postingan Terdakwa ke Facebook tetapi saksi korban membicarakan hal lain menyangkut hubungan saksi korban dengan saksi Amnun Naqib Alias Akmal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menghindari untuk pembicaraan hubungan tersebut sehingga Terdakwa mengajak saksi Amnun Naqib Alias Akmal yang merupakan suami Terdakwa untuk meninggalkan kost saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*sudah nanti urusan di polisi*", karena posisi saksi korban masih menarik baju sweater saksi Amnun Naqib Alias Akmal kemudian Terdakwa mengatakan "*jang itu orang pung laki*" dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian bibir saksi korban, dan selanjutnya terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Terdakwa, dan saksi Andi Siti Suarni sehingga di pisahkan oleh saksi saksi Amnun Naqib Alias Akmal dan saksi Abdul Wahab Siolimbona Alias Hayoto;

Menimbang, bahwa saksi korban Suherni Safar menderita luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/VER/021/RSUD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MALIANDO HARAHAHAP, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala : Luka lecet pada bibir dalam atas 0,2 x 0,2 cm;
2. Alat Gerak : Lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan 1 x 2 cm.
Lecet pada jari tangan ke 4 kanan 0,2 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: Ditemukan luka lecet pada bibir dalam atas, lecet pada jari tangan ke-4 kanan serta lecet dan bengkak pada punggung tangan kanan yang diduga oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka dan bengkak tersebut, korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas. Korban bisa menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengayunkan tangan kanan sehingga mengenai bibir saksi korban dan menimbulkan luka di bibir saksi korban sebagaimana tercantum di dalam *visum et repertum* adalah masuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, hanyalah merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut akan di tuangkan dalam keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(k)KUHP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada *teori pemidanaan*, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/ koreksi bagi pelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (*public shock therapy*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan di depan persidangan telah cukup memberikan pelajaran terhadap diri Terdakwa dan tuntutan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah solusi yang terbaik, bahkan akan membuat efek yang lebih buruk bagi diri Terdakwa, untuk itu terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan kepada Terdakwa akan diberikan pidana yang lebih ringan, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat dengan keyakinan Terdakwa akan lebih berhati-hati di dalam melakukan perbuatannya, khususnya selama masa bersyarat tersebut, selain itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan Terdakwa yang telah saling memaafkan dan telah dibuat dalam surat pernyataan damai, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada bibir saksi korban Suherni Safar Alias Erni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga mempunyai anak yang masih kecil dan masih menyusui;
- Saksi korban telah mencabut laporan Polisi;
- Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan dibuat dalam surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masni Baliman Alias Masni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yery R. Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yery R. Rianekuay, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)